



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda NTB

Muhammad Hijratul Azmi^{1*)} dan Ufran²

Published online: 25 January 2023

ABSTRACT

This study aims to determine how to the criminal law enforcement act of human trafficking at the NTB Regional Police and to find out what are the obstacles in law enforcement the criminal act of trafficking in persons at the NTB Regional Police. The type of research used is empirical legal research methods, with statutory, conceptual, and sociological approaches. Based on this research, the investigation of human trafficking in the NTB Police is carried out in two stages, namely investigation and investigation. The investigation stage starts from receiving a Notification of the Return of Indonesian Citizens/PMI to receiving a case delegation letter from the National Police Headquarters, then the investigation starts from making an investigation warrant to making a notification of the progress of the investigation results (SP2HP). The internal obstacle experienced by the NTB Regional Police investigators is that the investigator cannot detain overseas agents who are involved in the criminal act of trafficking in persons because they do not know the agent's whereabouts. Meanwhile, external constraints can be seen from the legal factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, and community factors.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Act of Human Trafficking; Obstacles

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polda NTB dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polda NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Berdasarkan penelitian ini, penyidikan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polda NTB dilaksanakan dua tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tahap penyelidikan dimulai dari menerima Surat Pemberitahuan Pemulangan WNI/PMI sampai pada menerima surat pelimpahan perkara dari Mabes Polri, kemudian penyidikan dimulai dari membuat surat perintah penyidikan sampai pada membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Kendala internal yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Sedangkan kendala eksternal, dapat dilihat dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kendala

PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar

¹. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

**) corresponding author*

Muhammad Hijratul Azmi

Email: azmimh37@gmail.com

pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain (Farhana, 2010: 4). Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak (Syafaat, 2003: 1).

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama sehingga lahirnya Undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Keppres Nomor 88 Tahun 2002, dan masih banyak lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dan membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang namun dalam Undang-Undang tersebut masih banyak yang belum tercantum atau belum di atur misalnya saja perlindungan bagi korban dan saksi-saksi (Farhana, 2010: 10). Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya hukum dalam masyarakat (Nuraeny, 2013: 141).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah asal utama, tujuan, dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI). Kenyataan lain menunjukkan, sebagian besar korban perdagangan manusia didominasi kelompok TKI/BMI. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menyatakan, 70% modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri. Selain itu, pada tahun 2017 pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah perdagangan orang (human trafficking). Kelima daerah tersebut yaitu NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masuknya NTB dalam zona merah human trafficking dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengkhawatirkan.

Ancaman lainnya adalah NTB sebagai salah satu wilayah destinasi wisata unggulan nasional, sehingga memiliki kerentanan terjadinya perdagangan orang. Kondisi demikian memberikan sinyal kepada provinsi NTB untuk melakukan upaya dalam penanganan kasus perdagangan orang. Terlebih adanya kendala dalam penegakan hukum yang mengakibatkan proses penyidikan tidak maksimal, misalnya mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam kasus-kasus TPPO tentunya sangat rumit ketika pelaku berada di luar negeri. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, yakni apa yang tertuang di dalam KUHAP belum maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Tentunya ini menjadi bagian-bagian yang menarik untuk diteliti.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan beberapa uraian singkat latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan tinjauan empiris dengan mengukur pelaksanaan penegakan hukum dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana proses penyidikan kasus TPPO di Polda NTB, selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk melihat kendala apa saja yang ada dalam proses penyidikan TPPO itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute*

Approach), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian kategori perbuatan TPPO diatur dalam UU TPPO mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, disamping pokok perbuatan TPPO, Undang-Undang ini juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi tentang tindak pidana perdagangan orang, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian pada Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, data penanganan kasus TPPO tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Kasus TPPO Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022 di Polda NTB

Tahun	Jumlah Perkara	Penyelidikan	Penyidikan	Henti Lidik	Henti Sidik	P21	Ket.
2019	7	-	-	-	-	7	Tahap II
2020	5	-	-	-	-	5	Tahap II
2021	3	-	-	-	-	3	Tahap II
2022	4	-	2	-	-	2	2 Sidik 2 Tahap II
Jumlah	19	-	2	-	-	17	2 Sidik 17 Tahap 2

Tabel di atas menunjukkan data penanganan tindak pidana pada Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat kasus dengan jumlah 19 kasus 17 kasus telah sampai pada tahapan pelimpahan pada jaksa penuntut umum (P21) dan 2 kasus masih tahap penyidikan.

IPTU Endro Yudi Sasmoko, SH., selaku penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB menyatakan:

“Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang sesuai data yang kami miliki dari tahun 2017 sampai 2020 adalah sebesar 35 kasus. Sejak empat tahun terakhir Polda NTB selalu mengungkap kasus TPPO, dikarenakan maraknya masyarakat NTB menjadi TKI di luar negeri, TKI ini salah ruang terjadinya TPPO, kebanyakan kasus dari TKI” (Wawancara, 30 Maret 2021).

Salah satu kasus yang ditangani yaitu kasus dengan Laporan Polisi: LP/A/0133/III/2020/Bareskrim, tanggal 05 Maret 2020, dengan korban atas nama FJ, umur 24 tahun, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah. Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 10 dan/atau Pasal 11 jo.

Pasal 4 UU TPPO dan/atau Pasal 81 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Uraian singkat kasus FJ di atas yaitu pada Agustus tahun 2018, korban FJ direkrut atau ditawarkan untuk bekerja menjadi calon pekerja migran Indonesia (PMI) oleh seorang agen perorangan/sponsor bernama RN ke negara Singapura melalui perusahaan penempatan PMI PT. Pandu Abadi Pertiwi yang berkantor di Kabupaten Lombok Timur, dengan iming-iming akan diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara singapura, sehingga korban menyetujui ajak RN dan menyerahkan dokumen serta mengurus segala keperluan persyaratan pemberangkatan. Korban kemudian di antar ke PT. Pandu Abadi Pertiwi dan diberangkatkan ke Jakarta. Korban ditempatkan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri milik Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan mengikuti pelatihan dan menjalani tes medikal. Hasil tes korban dinyatakan unfit atau tinggi badannya kurang sehingga pihak P3MI menghubungi RN agar korban dipulangkan ke Lombok.

Atas pemberitahuan tersebut, tersangka RN mendatangi korban dan membayar/menebus ganti rugi uang yang telah dilekuarkan oleh pihak P3MI sebesar Rp 30.000.000 untuk tiga orang CPMI. Setelah ditebus, CPMI kemudian dioper ke kepada agen perorangan bernama TR yang berada di Bekasi. Oleh TR, korban dijanjikan dikirim ke negara Turki dengan iming-iming mendapat gaji besar dan pekerjaan tidak terlalu berat. Awalnya korban menolak, namun jika tidak dituruti harus mengganti rugi Rp 30.000.000, akhirnya korban menyetujui dan berangkat ke Turki. Namun, korban mendapatkan kekerasan dan hanya berlangsung sembilan bulan, dengan menebus Rp 21.000.000 pada agen di Turki akhirnya korban disetujui untuk pulang. Korban diberangkatkan ke Irak, namun tiketnya disobek dan korban dipaksa untuk bekerja, korban mendapatkan kekerasan dan tidak pernah digaji, akhirnya korban kabur dan meminta perlindungan pada kantor KBRI yang akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Penegakkan hukum pada Kepolisian terdapat tahap penyelidikan dan penyidikan (Fauzia & Hamdani, 2022). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Berdasarkan ketentuan KUHP, penyidikan dilaksanakan oleh pejabat Polri dan PPNS. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Sebelum dilaksanakannya penyidikan, terlebih dahulu akan ditempuh upaya penyelidikan guna menentukan sebuah perbuatan sebagai perbuatan pidana yaitu dengan mengumpulkan alat bukti (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Pasal 1 angka 5 menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat Polri bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyelidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah dilakukan penyelidikan tahapan selanjutnya adalah penyidikan (Marlina, Tt: 85). Hal demikian dilakukan untuk melindungi hak-hak pelaku dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dari ketentuan di atas, pihak yang memiliki wewenang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unsur Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, Pasal 1 angka 3 KUHP juga mengatur keberadaan penyidik pembantu, adalah pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang, dalam pelaksanaannya secara umum memiliki kesamaan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum, namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda misalnya terkait alat bukti dan posisi korban, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan perkembangan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang khusus.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 28 menegaskan pula bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Kendala yang dihadapi dalam penyidikan TPPO memperhatikan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan fungsinya, berdasarkan ketentuan yang diamanatkan oleh UU Polri maupun UU TPPO secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Kendala internal merupakan masalah yang timbul dari dalam sehingga mengakibatkan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Kendala internal yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Bahkan dengan bantuan pihak-pihak luar negeri, keberadaan seorang agen penyalur TPPO masih sulit untuk diketahui.

Perdagangan Orang dilakukan dengan pola jaringan terputus. Hal ini yang menyulitkan dalam penanganan atau pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Jaringan terputus mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan. Hubungan antara sponsor dan agen di kota dan desa sampai korban terbatas pada hubungan transaksional. Polisi kesulitan ketika TKP (kekerasan dan penganiyaan) berada di luar negeri yang mengharuskan polisi harus bekerja sama dengan instansi lain di luar negeri.

Kendala eksternal dimaksudkan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh Subdit IV Ditreskrim Polda NTB dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil penelitian ditemukan kendala hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung dan masyarakat. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

a. Kendala Hukum

UU Polri mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, sedangkan UU TPPO merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tindak pidana perdagangan orang beserta beberapa ketentuan formilnya. Namun, penyidik masih mengandalkan KUHAP, sedangkan dalam UU TPPO terdapat ketentuan penanganan tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala hukum tercermin dari jawaban IPTU Endro Yudi Sasmoko, SH., selaku penyidik, bahwa: “Dalam penyidikan tidak ada SOP khusus, kami tetap mengacu pada KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur penyidikan”. (Wawancara, 30 Maret 2021).

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa faktor hukum merupakan faktor penting yang berfungsi sebagai pendorong pelaksanaan fungsi maupun sebagai kendala dalam optimalisasi fungsi perlindungan korban (Fauzia & Hamdani, 2021). Sebagai dasar penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, peraturan perundang-undangan memberikan penguatan terhadap perbuatan materil melalui penambahan kualifikasi serta penguatan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam pelaksanaan teknis, masih terdapat kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, antara lain sebagaimana yang diuraikan di atas, masih terdapat pengaturan yang tidak memberikan penegasan.

b. Kendala Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian faktor penegak hukum diakui sebagai faktor yang paling krusial dalam penegakkan hukum, IPTU Endro Yudi Sasmoko, SH. selaku penyidik menyatakan bahwa:

“Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat dimana ketika orang yang diduga sebagai korban TPPO tersebut merasa dirinya bukan sebagai korban, sehingga tidak mau melaporkan dugaan TPPO tersebut kepada pihak berwajib, hal tersebut tentu menyulitkan polri. Terlebih kelengkapan administrasi korban sebelum pemberangkatan sering kali hilang, hal ini menyulitkan penyidik untuk melengkapi alat bukti, serta korban tidak mengetahui siapa atau dari pihak mana yang mengirimnya keluar negeri”. (Wawancara, 30 Maret 2021).

Di samping itu, Brigadir Wahyu Yunianto selaku penyidik pembantu menyatakan pula bahwa:

“Dalam melakukan proses penangkapan, ketika tersangka berada diluar negeri, maka akan sulit untuk melakukan penangkapan dikarenakan proses hukum dalam menangkap WNI diluar negeri tidak dapat langsung begitu saja dilakukan oleh Polri, namun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Interpol, hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tindakan yang dilakukan oleh Polri untuk menangani hal tersebut yaitu menerbitkan surat DPO untuk tersangka dan dikirim ke Kedutaan dimana posisi tersangka berada”. (Wawancara, 30 Maret 2021).

c. Kendala Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya yang terkait (Soekanto, 2011). Adapun terakit hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Kendalanya kami termasuk alat penunjang kaitan SDM untuk programer atau ahli jaringan internet, jadi perlu dilacak untuk pengumpulan data awal sebelum meminta ahli menjelaskan. Kendala itu akibat TPPO ini kan kejahatan transnasional, jadi pelakunya juga diluar, misalnya contoh kasus tadi, kalau ditelusuri pihak agen di Turki dan Irak bisa kena, tapi jangkauan kita hanya yang ada di Indonesia, kadang orang Indonesia sendiri juga ada di luar negeri, kita hanya bisa upayakan terbitkan DPO”.

Berdasarkan uraian di atas, belum menunjukan alat penunjang data dan informasi atau alat ukur gitital dalam mengoptimalkan kinerja.

d. Kendala Masyarakat

Berkaitan dengan faktor masyarakat, berdasarkan hasil penelitian terungkap dalam wawancara bahwa:

“Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala yang sangat penting, karena pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan tidak akan optimal jika tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat, serta upaya masyarakat untuk bersama-sama Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Ini misalnya terkait keinginan melapor dari masyarakat, mereka bahkan tidak tau jadi korban, pemerintah desa dalam hal ini harusnya aktif”.

Berdasar hasil wawancara di atas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup berperan akan terhambatnya proses penegakan hukum, sehingga pelaksanaan fungsi Ditreskrimum

semakin sulit apabila masyarakat juga tidak ikut ambil bagian dalam mengupayakan penanggulangan TPPO.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polda NTB dilaksanakan dua tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pertama tahap penyelidikan dimulai dari, menerima Surat Pemberitahuan Pemulangan WNI/PMI yang diduga korban TPPO, membuat laporan informasi, membuat surat perintah penyelidikan kemudian mengumpulkan bahan keterangan/ wawancara terhadap saksi, membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), melakukan gelar perkara, membuat laporan polisi, membuat surat perlindungan terhadap saksi ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan menerima surat pelimpahan perkara dari Mabes Polri. Kedua masuk ke tahap penyidikan yang dimulai dari, membuat surat perintah penyidikan, membuat surat perintah tugas, membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, membuat surat panggilan terhadap korban, saksi, dan ahli, melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, membuat surat panggilan terhadap saksi terlapor menjadi tersangka, melakukan pemeriksaan saksi kemudian dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka, membuat surat ketetapan tersangka, mengirim berkas perkara ke kejaksaan (tahap I), setelah dinyatakan lengkap (P-21), penyidik melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (tahap II) dan membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) format A4 (perkembangan hasil penyidikan).
- b. Kendala internal yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan TPPO meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat.

Saran

- a. Dalam proses penyidikan, Polri perlu menegaskan ketentuan SOP dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penyidik masi berfokus pada ketentuan KUHAP, sehingga masih minim memberikan perhatian terhadap korban. Diharapkan Polri turut aktif dalam memberikan informasi tentang TPPO berupa seminar ataupun penyuluhan langsung kepada masyarakat.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan kebijakan atau program yang mendorong peran masyarakat atau lingkungan dalam berperan aktif, karena pada dasarnya TPPO terjadi karena kurangnya kesadaran atau kurang responsif terhadap bentuk- bentuk modus baru dalam TPPO. Terlebih diharapkan adanya pengembangan koordinasi dengan pihak luar negeri yang terkait dalam TPPO sehingga penanganannya lebih maksimal. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan anggaran perlu peningkatan dalam mendukung sarana dan prasarana penunjang perangkat kerja untuk pembinaan, pencegahan dan pengawasan TPPO. Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, untuk itu pula perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Penegakan Miranda Principles Melalui Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia From the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Marlina. Tt. *Peradilan pidana anak di indonesia; pengembangan konsep diversi dan restoratif, justice*. Reika Aditama. Bandung.
- Nuraeny, H. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Soekanto, S, 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syafaat, R. 2003. *Dagang Manusia*. Lappera Pusaka Utama. Jakarta.
- Wawancara dengan Brigadir Wahyu Yunianto, selaku penyidik pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, tanggal 30 Maret 2021.
- Wawancara dengan IPTU Endro Yudi Sasmoko, S.H., selaku penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB, tanggal 30 Maret 2021.